

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 1/SP/TIM-SEL/KOMINFO/11/2020**

### **TENTANG**

## **SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz PADA RENTANG 2360 – 2390 MHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER**

Bahwa dalam pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2360 – 2390 MHz terdapat blok frekuensi radio yang saat ini belum ditetapkan pengguna pita frekuensi radionya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, untuk menetapkan pengguna pita frekuensi radio dilaksanakan antara lain melalui mekanisme seleksi

Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz bertujuan untuk menambah pita frekuensi radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler, meningkatkan kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima (5G) dalam rangka mendukung transformasi digital di sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Pada Rentang 2360 – 2390 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dengan ini mengumumkan:

- (1) Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Pada Rentang 2360 – 2390 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dinyatakan **DIBUKA**.
- (2) Seleksi dilaksanakan pada objek seleksi pita frekuensi radio 2,3 GHz yang terdiri atas 3 (tiga) blok pita frekuensi radio.
- (3) Seleksi hanya dapat diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Seleksi dimaksud mengacu pada Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2020.
- (5) Dokumen Seleksi dimaksud disiapkan untuk menjelaskan waktu pelaksanaan, persyaratan, prosedur, formulir dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan Seleksi untuk dipatuhi oleh Peserta Seleksi.

(6) Dokumen seleksi dapat diambil oleh calon peserta seleksi pada:

Hari/Tanggal : Selasa /24 November 2020

Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB

Alamat : Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita  
Frekuensi Radio 2,3 GHz pada rentang  
2360 – 2390 MHz Untuk Keperluan Jaringan  
Bergerak Seluler  
Wisma Antara Lantai Dasar  
Jalan Medan Merdeka Selatan No.17, Jakarta  
Pusat 10110

(7) Pengambilan dokumen seleksi wajib menyertakan:

- menyerahkan surat kuasa pengambilan Dokumen Seleksi dan perwakilan untuk menghadiri Rapat Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) berkop perusahaan calon peserta Seleksi yang ditandatangani di atas meterai oleh direktur utama atau direktur yang diberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan (maksimal 2 orang)
- menyampaikan alamat email resmi dan nomor kontak dari perwakilan perusahaan;
- menyerahkan salinan kartu identitas (KTP atau SIM) pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang diberikan kuasa; dan
- pihak yang diberikan kuasa harus menunjukkan kartu identitas asli pada saat pengambilan dokumen Seleksi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 November 2020

Ketua Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi  
Radio 2.3 GHz Pada Rentang 2360 – 2390 MHz  
Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan  
Bergerak Seluler

Denny Setiawan